



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. 1667 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi adanya permasalahan di bidang perizinan dan non perizinan sebagai wujud perlindungan terhadap investasi di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu membentuk Tim penanganan pengaduan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

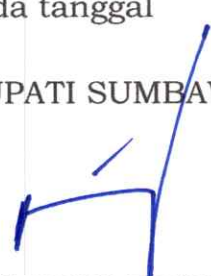
- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tim teknis berkaitan dengan pengaduan di bidang perizinan dan nonperizinan;
- c. Mengkaji permasalahan perizinan dan non perizinan dan memberikan alternatif solusi untuk penyelesaian masalah pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2023

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. 1667 TAHUN 2023
TANGGAL 1 September 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
4.	Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

12.	Suryani Wagiarti, ST.,M.Si NIP. 197911292006042017 Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
13.	Indra Pertiwi, ST.,MT NIP. 198002042006042020 Koordinator Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
14.	Nursyafriady, ST.,M.TI NIP. 19830305 200901 1 006 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
15.	Susanti, SH.,MH NIP. 198002052006042033 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
16.	Hidayat Amrullah, S.H.,M.Kn NIP. 19850829 201001 1 020 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
17.	Noval Juli Rahman, SE NIP. 19751101 200604 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
18.	Nelviani, S.Kom.,Msi NIP. 19771103 200604 2 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
19.	Nevy Armita, S.KM NIP. 19700308 1994 01 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
20.	Musmulyadi, S.AP NIP. 19770510 200701 1 024 Staf Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
21.	Zulkarnain, A.Md NIP. 197712112005011012 Staf Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

22.	Fitrahadi Surya Dharma, S.Kom ID. 504031995151001 Staf Seksi Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
23.	Jayadi, A.Ma ID. 206031987111002 Staf Seksi Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
24.	Toni Aprianto ID.505041985151001 Staf Seksi Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
25.	Sapuatun Jaharia, A.Md ID. 527081990152001 Staf Seksi Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
26.	Nora Anggraini ID.526071994152001 Staf Seksi Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
27.	Betari Andinita, A.Md ID. 530081997152003 Staf Seksi Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN